



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Artha Jaya Furindo, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pembangunan, Komplek Indahnya Alam, Nomor A.27, Rt.003 Rw.013, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 19 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan PT. Graha Agro Nusantara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Dusun Buntut Limbung, Rt.002 Rw.002, Desa Muara Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dan Sekarang Suda Tidak Di Ketahui Alamatnya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 06 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2016 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah: 0907/037/XU/2016, tertanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pembangunan, Komplek indahnya Aiam, Nomor A.27, RT.003 RW.013, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai bermasalah dan bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang berusaha membantu Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
5. Bahwa, penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak ada usaha keras untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, seperti ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah rumah ke Pontianak dan Penggugat juga berusaha untuk mengurus ijazah SMA Tergugat, Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa, puncak Penggugat dan Tergugat bertengkar terjadi pada awal bulan September 2018, pada waktu itu ibu Penggugat menghina status sosial Tergugat, karena hal itu Tergugat tidak terima diperlakukan seperti itu, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang Penggugat;

7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan tatak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat tain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya sesuai Relas Panggilan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry., pada tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/51/Pem.2019 tanggal 4 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Desa Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0907/037/XU/2016, tertanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksinya di muka persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, Komplek Indahnya Alam, Nomor A.27, RT.003 RW.013, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang mereka berdua sering cekcok dan bahkan telah pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 8 bulan lamanya;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka berdua pisah rumah secara pasti, yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat jarang memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak mampu merukunkan keduanya, karena keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi;
- 2. SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bantir Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang mereka berdua sering cekcok dan bahkan telah pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 8 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka berdua pisah rumah secara pasti, yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat jarang memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sekarang Tergugat

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan keduanya, karena keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang berusaha membantu Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja, akhirnya mereka berdua pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selain itu diperlukan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis (P.1, dan P.2), Bukti-bukti mana telah dinazagelen dan bermaterai cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipergunakan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan secara absolut perkara gugatan perceraian tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas. Maka berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya jelasnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka bukti (P.2) berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materiil masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Desember 2016, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat, sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia. Akibat hal tersebut mereka berdua pisah rumah hingga sekarang;

3. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai suami isteri dan tidak saling memperlakukan lagi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqdul hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzon*) yang dibangun atas dasar adanya komitmen untuk hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta keduanya sudah tidak saling memperlakukan, maka tujuan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), sehingga fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*);

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila suami dan isteri telah pisah tempat tinggal, tidak saling peduli lagi dan sama-sama tidak menjalankan kewajibannya, merupakan salah satu bentuk perselisihan dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003), sehingga berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan ikatan perkawinan yang demikian justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينت الزوجة أو إعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: "Apabila gugatan isteri telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi untuk mempertahankan kelanggengan rumah tangga keduanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka boleh bagi Hakim menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan merukunkan kembali keduanya, tidak akan menutup kemungkinan yang dapat menimbulkan eksekusi negatif yang justru akan memperburuk kondisi yang terjadi, atau bahkan akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak karena adanya celah pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari kemungkinan dampak-dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa Majelis jug perlu mengemukakan dalil syar'i berupa Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

فهو ظالم لا حق له من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب .

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dan alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **476.000,-** (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp. 380.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Rp. 476.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)